



P U T U S A N

Nomor : 115/B/2013/PT.TUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:----

- 1 **HANDAYANI TIRTADJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebon Kosong No. 102 RT.008 RW. 010 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 2 **HENRI BUDI RAHARDJA SETJADININGRAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Prof. Moh. Yamin, RT 001. RW. 006, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
- 3 **DIAH PURNAMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebon Kosong No. 102 RT.008 RW. 010 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;-----
- 4 **CINTIA KOMALASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebon Kosong No. 102 RT.008 RW. 010 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta. Kesemuanya adalah ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Setjadiningrat berdasarkan akta Keterangan Hak Waris Nomor 09
tertanggal 24 Januari 2002 yang dibuat dihadapan TIO JEFFRENS
MARANNELLA, SH., Notaris di
Jakarta;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 LINDA POEI ROSIDI.

S.H.;-----

2 PAWIT,

S.H.;-----

3 AGUS SUSANTO,

S.H.;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kali
Besar Timur No. 3 RT. 003, RW. 006, Kelurahan Pinangsia,
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat/
Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08
Maret 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PARA**

PEMBANDING;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI. Berkedudukan di Jalan

Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----



1 JUMALianto, A.Ptnh, MM, Kepala Sub Seksi

Perkara

Pertanahan;-----

2 LABI RANGGINA, SH., Staf Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara

Pertanahan;-----

3 YUNITA, SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara

Pertanahan;-----

4 H. SUMARYADI., Staf Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara

Pertanahan;-----

Keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi,

beralamat kantor di Jalan Chairil Anwar No. 25 Kota

Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 150. 32.

75 / 600 / IX / 2012, tertanggal 14 September 2012

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ;-----

2. Dr TOMMY ARITONO MARS. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Ir.

H. Juanda No. 326 RT/RW. 001/021, Margahayu, Bekasi

Timur, Bekasi, pekerjaan Dokter;-----

3. Ir. H. SUPTAPTO W. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan tempat

tinggal Jl. Ir. H. Juanda No. 326 RT/RW. 001/021,

Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi;-----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 115/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ir. LISSA MARLISA.** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Ir. H. Juanda

No. 326 RT/RW. 001/021, Margahayu, Bekasi Timur,

Bekasi, pekerjaan Karyawan BUMN;-----

5. **FEBY MEDIYATI.** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Jalan Bima Citra

XVII No. 26 RT/RW. 002/010, Lembangsari, Tambun

Selatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan

Swasta;-----

6. **DODDY RAHADI.** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Bukit Dago I No.

6, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1 **HEBER SIHOMBING, SH.;**-----

2 **METI HILDAWATI, SH.;**-----

3 **STEFANUS KURNIAWAN, SH.;**-----

4 **GALIH PUTRA PERDANA, SH.;**-----

Keempatnya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Firma Hukum YUDHA BAHRI SIHOMBING &

SETIAWAN, beralamat di Sona Topas Tower Lt. 8, Jl.

Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta. 12920, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2012. Selanjutnya

disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juni 2013 Nomor: 115/B / 2013 / PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 75/ G / 2012 /PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2013 ;-----
- 3 Berkas perkara Nomor: 75/G/2012 /PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2013 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2012 /PTUN-BDG. tanggal 6 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan mengadili atau Kompetensi absolut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 115/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 6 Maret 2013 dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya :-----

Bahwa, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 7 Maret 2013 kepada Tergugat/Terbanding ;-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 Maret 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 20 Maret 2013 ; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Mei 2013, atas Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2013 ;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya sampai perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Bahwa Kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 9 April 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.75/G/2012/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2013 dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 7 Maret 2013 kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Maret 2013, sesuai Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya, menyatakan keberatan terhadap pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil Putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 115/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2012/

PTUN-BGD.-----

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Kantor Pertanahan Bekasi berupa Sertipikat Hak Milik No.17237/Durenjaya tanggal 22 November 2011, Surat Ukur No.287/Durenjaya/2011 tanggal 29 September 2011, luas 124 m², Nama Pemegang Hak ;-----
- 3 Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut/mencoret dari register buku tanah Kantor Pertanahan Nasional Bekasi berupa sertipikat Hak milik No 17237/Durenjaya tanggal 22 November 2011, Surat Ukur No.287/Durenjaya/2011 tanggal 29 September 2011, luas 124 m², atas nama DR Tommy Aritono Mars, Doddy Rahadi, IR Lisa Marlissa, Feby Mediyati,IR.H.Suprpto W ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Terbanding Intervensi dahulu Tergugat Intervensi untuk mematuhi putusan ;-----
- 5 Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G./2012/PTUN.BDG. tanggal 6 Maret 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/
Pembanding ;-----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 115/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
75/G/2012/PTUN.BDG tanggal 6 Maret 2013 yang dimohonkan
banding:-----
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding
sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU tanggal 6
Nopember 2013 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum sebagai
Ketua Majelis, HJ.ELLY HADIDJAH, S.H dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.
M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh
ENDAH KUSUMASTUTI, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak maupun kuasa
hukumnya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H

.DR.ARIFIN MARPAUNG,S.H., M.Hum

TTD

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI



TTD

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 42.000.-
2. Redaksi : Rp. 5.000.-
3. Materai : Rp. 6.000.-
4. Leges : Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp.192.000.-
- Jumlah : Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 115/B/2013/PT.TUN.JKT.